

DESA WISATA  
2023

PERDA KAB. SUMEDANG NO. 1 TAHUN 2023, LD No. 1, 15 HLM  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG DESA WISATA

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan perdesaan untuk kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan upaya memajukan kepariwisataan daerah melalui pembangunan desa wisata, dengan tetap memelihara kelestarian alam serta keluhuran nilai budaya dan adat istiadat, perlu dibentuk Peraturan Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Th. 1945; UU. No. 40 Th. 1950; UU. No. 10 Th 2009; UU. No. 32 Th. 2009; UU. No. 6 Th. 2014; UU. No. 23 Th 2014; UU. No. 5 Th 2017; PP. No. 67 Th. 1996; PP. No. 50 Th. 2011; PP. No. 43 Th. 2014; Perda Prov Jabar No. 15 Th. 2015; Perda Prov Jabar No. 15 Th. 2017; Perda Prov Jabar No. 2 Th. 2022; Perda Kab. Sumedang No. 9 Th. 2011; Perda Kab. Sumedang No. 1 Th. 2020; Perda Kab. Sumedang No. 10 Th. 2020;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2023;  
- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 16 Maret 2023;  
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 16 Maret 2023, Nomor 1.